



**BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 44 TAHUN
2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN, DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka percepatan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2018 perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2018
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia angka per Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah dalam perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 246 , Tambahan lembaran Negara Republik indonesia nomor 5589)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan perturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018**

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2018 diadakan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Penyaluran ADD dilakukakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) disalurkan pada bulan februrari;
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) disalurkan pada bulan Juli dan;
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) disalurkan pada bulan Oktober;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal, 2018

BUPATI KOLAKA UTARA,



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal, 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA,**

H. ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR...

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2018 diadakan perubahan sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :





Pasal 9

Penyaluran ADD dilakukakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) disalurkan pada bulan februrari;
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) disalurkan pada bulan Juli dan;
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) disalurkan pada bulan Oktober;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI	T. NDA/TANGAN
1. Sekda	1. 
2. Asisten 1	2. 
3. Kabid. PMP	3. 
4. Kabid. Hukum	4. 
5. Kabid. Pades	5. 

Ditetapkan di Lasusua pada tanggal, 20-02 - 2018

BUPATI KOLAKA UTARA,



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua pada tanggal, 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA,**

H. ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR...